
PERSPEKTIF MASLAHAH TENTANG PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA

Ummal Khoiriyah

ummal2014@gmail.com

Universitas Ibrahimy Situbondo

Fahmi Basyar

fahmibasyar91@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Situbondo

Abstrak:

Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa tidak jarang seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena suami kurang mampu mencukupi perekonomian keluarga. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri menjadi pencari nafkah utama, dampak yang ditimbulkan pada keluarga yang istrinya menjadi pencari nafkah utama serta peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif masalah. Penelitian ini merupakan field Research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif masalah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah lima keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama adalah sebagai wujud menolak kemudharatan yang terjadi dikarenakan sang suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dilihat dari segi kepentingan dan masalahnya istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan termasuk dalam kategori masalah daruriyah. Dalam perspektif masalah wajibnya memperhitungkan seberapa besar kemanfaatan atau kemudharatan yang didapat demi menjaga kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata kunci: masalah, peran istri, nafkah

Abstract:

Facts in society show that it was not uncommon for a wife to be the main breadwinner in the family. The wife was the main breadwinner because the husband was unable to provide for the family's economy. This Research was focused on the factors that caused a wife to become the main breadwinner, the impact on families where the wife was the main breadwinner and the wife as the main breadwinner in the masalah

perspective. This research was field research with a qualitative approach. This research was a descriptive analysis in which the author describes the reality of a family case where his wife was the main breadwinner and then analyzes the effect on household life from the perspective of masalah. Data collection techniques used in this study were observation and interviews. The research subjects were five families whose wives were the main breadwinners. The results of this study indicate that the wife as the main breadwinner was a form of rejecting harm that occurs because the husband had not been able to meet the needs of his family. In terms of interests and problems, the wife who works as the main breadwinner in Joresan Village was included in the category of masalah daruriyah. From the perspective of masalah, it was obligatory to take into account how much benefit or harm was obtained to maintain the survival of religion, soul, mind, lineage and property.

Keywords: masalah, wife's role, livelihood

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Orang yang hendak menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang, dan nafkah sehari-hari. (Fannani, 2009).

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain (Ghoffar, M. A., Sulaiman, I., & H. Akaha, 2001). Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Talaq ayat 7:3

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Departemen Agama Republik Indonesia, n.d.).

Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga di mana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. (Ghoffar, M. A., Sulaiman, I., & H. Akaha, 2001). Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman Al-Qur'an Surah Al-Baqorah ayat 233 yang berbunyi:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ
كَامِلَيْنِ ۚ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (Departemen Agama RI, 2009).

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin.

Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan, seperti halnya dalam pembagian harta waris laki-laki memiliki bagian lebih banyak dibanding perempuan yaitu 2:1 dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya (Ratna Batara Munti, 1999). sebagaimana Firman Allah QS. Al-Nisa' ayat 34:9

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Departemen Agama RI, 2009).

Penjelasan-penjelasan di atas ini memberikan pengetahuan bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Tidak lain adalah untuk biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Adapun kewajiban istri adalah berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, seorang istri sama sekali tidak dibebani atau tidak

memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, karena ia (mencari nafkah) adalah sepenuhnya kewajiban suami sebagaimana dijelaskan di atas.

Masyarakat pada umumnya, mencari nafkah dilakukan oleh suami, sedangkan pihak istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan rumah tangga. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya.

Dalam hal ini suami ada yang bekerja serabutan atau dapat dikatakan penghasilan yang tidak menentu, sehingga penghasilan istrinya yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga, maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara penuh. Penghidupan keluarga tersebut sangatlah bergantung dari pendapatan istri, sehingga istri harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarganya.

Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Joresan ini bukanlah merupakan sebuah budaya, namun hanya sebatas kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja. Sehingga hal tersebut bukanlah budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Joresan, namun hanya sebatas kasus

atau kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja.

Alasan penulis memilih objek penelitian adalah disebabkan lingkungan masyarakat yang agamis seharusnya menjadikan para suami lebih bertanggungjawab atas kewajibannya terhadap keluarga, namun faktanya masih terdapat banyak kepala keluarga (suami) belum secara penuh dalam memenuhi kewajiban mereka dalam pemenuhan nafkah.

Prinsip masalah yang dikehendaki yaitu upaya mendatangkan manfaat (kebaikan) dengan menghindari atau menolak kemudharatan, hal itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk ke dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nas secara umum. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan dengan tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syarak. Selain itu, masalah harus sesuai dengan al-maqasid al-shari'ah yaitu kemaslahatan dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Jumantoro, T., & Amin, 2009).

Islam sesungguhnya adalah ajaran spiritual-moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka, mana yang lebih dijanjikan kepada kebaikan masalah bagi hidupnya sebagai hamba Allah, itulah yang lebih diutamakan. Dalam hal istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, mana yang lebih baik, lahir dan batin, dunia maupun akhirat, bagi yang bersangkutan, itulah yang patut dijadikan pertimbangan.

Adapun syariat Islam dalam menentukan hak dan kewajiban, mewajibkan suami untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya. Namun, dikarenakan beberapa faktor menyebabkan suami tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, baik istri maupun anak-

anaknyanya. Sehingga menjadikan istri turut ikut memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat dikatakan istri tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarganya yang sangat membantu bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Hal tersebut tentu juga menimbulkan dampak bagi relasi suami istri karena adanya ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Berangkat dari fenomena inilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji apa saja faktor yang mendorong istri sebagai pencari nafkah utama, bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap relasi suami istri, dan bagaimana konsep masalah terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama yang mengandung banyak aspek positif atau kemaslahatan dan juga terdapat aspek negatif di dalamnya. Di mana dapat kita ketahui bahwa begitu banyak dampak yang ditimbulkan terutama terhadap keluarga mereka. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif (Sugiono, 2011). Jenis penelitian ini menjadi pilihan peneliti sebab penelitian ini berbasis studi kasus yang dilakukan dalam situasi natural (Zamili, 2015). Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap praktik istri sebagai pencari nafkah utama.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2007). Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan

penelitian terhadap praktik istri sebagai pencari nafkah utama secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif masalah.

Analisis Masalah terhadap Faktor Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Sebuah rumah tangga dibangun atas dasar komitmen bersama untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia yang didasari oleh rasa cinta baik dari suami ataupun istri. Sebuah rumah tangga juga dilandasi dengan rasa saling percaya antara suami dan istri untuk saling membahagiakan dan memberikan kehidupan yang sejahtera.

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak-hak yang diterima istri dari suami antara lain yaitu mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah), nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam pergaulan (Azzam, 2010). Hak yang dimiliki oleh istri ini harus dilakukan oleh seorang suami, karena suami bertanggung jawab penuh dalam terselenggaranya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri, yang tercantum dalam pasal 80, yaitu: (Tim redaksi Nuansa Aulia, 2008).

a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi

- mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 3. Biaya pendidikan bagi anak.
 - e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban suami terhadap istri begitu mutlak dan merupakan suatu keharusan. Aturan-aturan tersebut dibuat agar hak-hak istri terhadap suaminya terjamin, sehingga dalam rumah tangga tidak ada lagi percekocokan antara suami istri mengenai hal pengingkaran kewajiban suami terhadap istri.

Nafkah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup istri maupun anak-anak dapat dipenuhi terlebih masalah sandang, pangan serta papan.

Dalam ketentuan Hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Karena istri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah menjadi urusan utamanya. Seperti merawat anak dan keluarga, serta semua pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumahnya.

Analisis Masalah terhadap Faktor Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Sebuah rumah tangga dibangun atas dasar komitmen bersama untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia yang didasari oleh rasa cinta baik dari suami ataupun istri. Sebuah rumah tangga juga dilandasi dengan rasa saling percaya antara suami dan istri untuk saling membahagiakan dan memberikan kehidupan yang sejahtera.

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak-hak yang diterima istri dari suami antara lain yaitu mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut'ah*), nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam pergaulan (Azzam, 2010). Hak yang dimiliki oleh istri ini harus dilakukan oleh seorang suami, karena suami bertanggung jawab penuh dalam terselenggaranya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri, yang tercantum dalam pasal 80, yaitu: (Tim redaksi Nuansa Aulia, 2008).

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

- hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 3. Biaya pendidikan bagi anak.
 - e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban suami terhadap istri begitu mutlak dan merupakan suatu keharusan. Aturan-aturan tersebut dibuat agar hak-hak istri terhadap suaminya terjamin, sehingga dalam rumah tangga tidak ada lagi percekocokan antara suami istri mengenai hal pengingkaran kewajiban suami terhadap istri.

Nafkah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup istri maupun anak-anak dapat dipenuhi terlebih masalah sandang, pangan serta papan.

Dalam ketentuan Hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban

untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Karena istri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah menjadi urusan utamanya. Seperti merawat anak dan keluarga, serta semua pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumahnya. Dalam kaidah Ushul Fiqh dikatakan:

درء الفاسد مق يدوم على جلب الصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama di desa Joresan adalah sebagai wujud menolak kemudaratan yang terjadi dikarenakan para suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sedangkan kehidupan haruslah tetap berlangsung.

Analisis Masalah terhadap Dampak Fenomena Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Relasi Suami Istri

Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak

membahayakan masyarakatnya (Istibsyaroh, 2004).

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya Q.S. Al-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَى
بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usaha kan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (Departemen Agama RI, 2009).

Melalui ayat tersebut dapat dipahami, setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam Islam hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan. Jika istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya.

Serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita.

Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya (As-Sya'rawi, S, 2009).

Kecuali dalam keadaan darurat, jika situasinya mendesak seorang pria boleh mengurus wanita, misalnya pria boleh mengobati wanita karena tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya, begitu pula sebaliknya. Tentunya dengan tetap berusaha menjauhi sumber-sumber fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat, dan lain-lain, yang bisa menimbulkan fitnah. Ini merupakan pengecualian (Ghazaly, 2001). Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, jika istri ingin bekerja, di antaranya:

- Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
- Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya.
- Menerapkan adab-adab Islami, seperti: menjaga pandangan, memakai hijab, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahram, dan lain-lain.
- Pekerjaannya sesuai dengan tabiat wanita, seperti: mengajar, dokter, perawat, penulis artikel, buku, dan lain-lain.

Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar rumah yang khusus di kalangan wanita. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaannya darurat atau keadaan sangat mendesak sekali, misalnya suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya, atau suaminya sakit, dan lain-lain.

Melihat keterangan di atas, maka wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam (As-Sya'rawi, S, 2009).

Tak dapat dipungkiri, ketika istri memilih untuk bekerja dan cenderung menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga maka secara otomatis akan sangat berdampak terhadap perkembangan keluarga tersebut. Ada berbagai dampak yang ditimbulkan ketika seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dampak tersebut tentunya dirasakan dan sangat berpengaruh baik oleh suami, istri, anak maupun lingkungan sekitar.

Akan ada banyak dampak baik positif maupun negatif yang ditimbulkan di saat istri bekerja keluar rumah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dampak yang ditimbulkan oleh keluarga yang pencari nafkah utama adalah dari segi positif, dampak yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri menjadikan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga menjadi tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga.

Dampak yang ditimbulkan tersebut adalah dari suatu upaya untuk melestarikan kehidupan keluarga, baik jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu, maka kehidupan keluarga tersebut berlangsung sebagaimana mestinya.

Jadi, selama istri bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sesuai dengan aturan-aturan agama itu hukumnya mubah (boleh) dan merupakan suatu kebaikan yang bernilai pahala. Namun, praktik istri bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah tidak dibenarkan karena telah mengakibatkan istri melalaikan kewajibannya untuk mengurus rumah dan anak, sedangkan sesuatu yang wajib itu tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang tidak wajib.

Analisis Masalah Terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama

Pada dasarnya nafkah keluarga itu menjadi kewajiban seorang suami, seperti yang tercantum dalam KHI pasal 80 ayat (4), juga sesuai dengan penghasilan suami yang menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. biaya pendidikan bagi anak (Tim redaksi Nuansa Aulia, 2008).

Kewajiban nafkah ini juga tercantum dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ ۗ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

mereka” (Departemen Agama Republik Indonesia, n.d.).

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila dia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati.

Tak dapat dipungkiri bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama menyebabkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dari segi positifnya adalah dengan bekerjanya sang istri ekonomi keluarga menjadi membaik dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan anak-anak mereka. Dari segi negatifnya adalah berkurangnya waktu serta perhatian istri terhadap suami dan anak-anaknya.

Masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan (Syarifuddin, 2008). Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah secara harfiah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dalam pengertian untuk melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syarak pada manusia yang harus dipelihara ada lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah masalah (Jumantoro, T., & Amin, 2009).

Pada dasarnya, faktor utama istri sebagai pencari nafkah utama adalah ekonomi keluarga yang lemah yang disebabkan pendapatan suami yang tidak cukup untuk hidup sehari-harinya. Sehingga istri harus banting tulang guna kelangsungan hidup keluarganya.

Menurut Imam Malik syarat-syarat masalah mursalah adalah sebagai berikut: (Zahrah, 1994).

- a. Adanya kesesuaian masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'ah (al-maqasid al-shari'ah). Upaya istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syarak yaitu menjaga jiwa (hifd an-nafs), kemudian dengan bekerjanya istri, pendidikan anak tetap berjalan lancar, hal ini termasuk upaya dalam menjaga tujuan syarak menjaga akal (hifd al-aql), dan juga dalam upaya menjaga harta (hifd al-mal) untuk menghindari garis kemiskinan.
- b. Masalah harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Seandainya istri tidak mengambil alih posisi sebagai pencari nafkah utama maka keluarganya akan tertimpa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Dikarenakan posisi suami yang tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah menjadi rasional ketika istri mengambil alih tanggungjawab suami.
- c. Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Upaya istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah untuk menghilangkan kesulitan demi kelangsungan hidup keluarganya. Jika saja istri hanya diam di rumah, maka keluarganya akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari 5 keluarga istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang telah

penulis teliti, alasan istri bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya. Seandainya istri tidak bekerja maka kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dan akan membahayakan jiwa, akal, dan kehormatan keluarga. Jadi, kemaslahatan yang terdapat pada istri sebagai pencari nafkah utama di desa Joresan ini dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah termasuk masalah darurat yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memelihara al-maqasid al-shari'ah karena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama ini bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga.

Dilihat dari eksistensinya, penulis berpendapat bahwa upaya istri sebagai pencari nafkah utama adalah termasuk dari bentuk masalah mulghah yaitu masalah yang dibuang lantaran bertentangan dengan syarak atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nas, baik Al-Qur'an maupun hadits, seperti status masalah yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syarak, sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.

Sama halnya dengan istri sebagai pencari nafkah utama. Pada dasarnya nafkah adalah kewajiban suami tetapi karena beberapa hal/faktor yang menjadikan suami tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, sehingga istrilah yang harus bekerja untuk keluarganya. Hal ini tentu bertentangan dengan syarak, tetapi jika melihat dari segi kemanfaatan dan kemudaratannya, istri yang bekerja membawa kemanfaatan yang lebih daripada

kemudaratannya. Meskipun kewajibannya tak terlaksanakan secara penuh, namun dapat digantikan oleh sang suami.

Berbeda dengan konsep masalah yang dikemukakan oleh beberapa ulama, seperti Al-Ghazali menyebutkan bahwa masalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Masalah mursalah pengaplikasiannya sesuai dengan syarak.
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan syarak nas (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang darurat atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Sehingga, praktik istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bukan merupakan sebuah masalah disebabkan istri telah melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah dan keluarganya. Sebab mengurus rumah tangga adalah kewajibannya (fardu 'ain) bagi perempuan yang telah berkeluarga, sekalipun ia memiliki pembantu. Tentu hal ini telah bertentangan dengan dalil syarak.

Begitu juga pendapat Imam Al-Sha'ibi bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan Sha'ri' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nas. Juhur Ulama pun juga sepakat bahwa suatu permasalahan tergolong masalah mursalah jika kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara dhahir dan lahir.

Jadi, praktik peran Istri sebagai pencari nafkah utama sesuai dengan pendapat Imam Malik yaitu adanya kesesuaian masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'ah (al-maqasid al-

shari'ah), masalah harus masuk akal (rationable), penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik istri sebagai pencari nafkah utama telah memenuhi syarat-syarat menggunakan masalah mursalah versi Imam Malik sebagai hujjah kebolehan. Dalam praktiknya terdapat manfaat dan menghindari dari kesulitan.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah sebagai wujud untuk menolak kemudharatan yang terjadi dikarenakan para suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan keberlangsungan hidup keluarga haruslah tetap berjalan.

Istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama jika ditimbang dari *masalah* dan *mafsadahannya* termasuk ke dalam kategori *masalah darurat*.

Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Joresan sejalan dengan konsep masalah Imam Malik yaitu upaya istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syarak, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menemani suami dalam suka maupun duka, dengan jalan membantu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya ketika tingkat perekonomian keluarga sedang menurun.

Peringatan kepada suami untuk tidak melalaikan kewajibannya dalam hal mencari nafkah kepada keluarganya, dan tidak membiarkan istri untuk bekerja sendirian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Diharapkan

suami bisa lebih rajin dalam bekerja dan lebih termotivasi dengan apa yang telah dilakukan istri mereka terhadap keluarga.

Bagi istri yang bekerja jangan sampai melupakan keluarga. Secara kodrati istri tetaplah berkewajiban mengurus rumah tangga dan memberikan perhatian kepada keluarga. Jangan sampai beban pekerjaan membuat istri melupakan kewajibannya terhadap keluarga. Dan juga dengan penghasilan istri yang melebihi suami tidak membuat istri menjadi pemimpin rumah tangga, karena pada hakikatnya pemimpin rumah tangga tetap ada di tangan suami.

Daftar Pustaka

- As-Sya'rawi, S. M. (2009). *Fikih perempuan (muslimah): busana dan perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier*. Amzah.
- Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan talak / Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, penterjemah Abdul Majid*. Amzah.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al Qur'an dan terjemahannya Urjuwan*. Halim.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al Qur'an dan Terjemahnya / Departemen Agama Republik Indonesia | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. Retrieved April 2, 2023, from <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=20705>
- Fannani, Z. bin A. A. A.-M. A. (2009). *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2 / Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani; Penerjemah: K.H. Moch. Anwar*. Sinar Baru Algensindo.
- Ghazaly, A. R. (2001). *Fiqh munakahat*. Amzah.
- Ghoffar, M. A., Sulaiman, I., & H. Akaha, A. Z. (2001). *Fikih Keluarga*. Pustaka Al-Kautsar.
- Istibsyaroh, 1955-. (2004). *Hak-hak perempuan: relasi jender menurut tafsir*

- Al-Sya'rawi*. Teraju.
- Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2009). *Kamus ilmu Ushul Fikih*. Amzah.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. <http://library.stik-ptik.ac.id>
- Ratna Batara Munti, 1972-. (1999). *Perempuan sebagai kepala rumahtangga*. Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Sugiono, S. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Syarifuddin, H. A. (2008). *Ushul fiqh*. https://books.google.com/books/about/Ushul_Fiqih_Jilid_II.html?hl=fr&id=uI9ADwAAQBAJ
- Tim redaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi hukum islam (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan)*. Tim redaksi Nuansa Aulia.
- Zahrah, M. A. (1994). *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2>.